

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENYUAPAN SEKTOR SWASTA  
SEBAGAI DELIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 1999 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Daniel Juara Napitupulu\*, Umi Rozah, Sukinta**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [danieljuara23@yahoo.com](mailto:danieljuara23@yahoo.com)

**Abstrak**

Penyuapan sektor swasta adalah perbuatan yang diatur melalui *United Nation Convention Against Corruption, 2003 (UNCAC)*. Walaupun Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption 2003*, namun terkait penyuapan sektor swasta belum diatur di dalam hukum pidana nasional Indonesia. Penulisan hukum ini memiliki tujuan untuk meneliti praktik penyuapan sektor swasta di Indonesia, serta untuk mengkriminalisasi perbuatan suap sektor swasta sebagai delik ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan melakukan penelitian menggunakan data sekunder, yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dan perundang-undangan. Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penyuapan sektor swasta merugikan sekitar 82% pengusaha di Indonesia, melihat besarnya dampak dari penyuapan sektor swasta di Indonesia bagi sektor ekonomi, maka perlu dilakukan kriminalisasi terhadap perbuatan suap sektor swasta. Kriminalisasi tersebut berdasarkan pada kriteria kriminalisasi yang dikemukakan Soedarto, yang mana pendapat tersebut dijadikan sebagai pisau analisis untuk meneliti penyuapan sektor swasta. Serta diperkuat dengan penelitian perbandingan hukum di negara Malaysia, Korea Selatan, serta Singapura, agar penelitian tersebut lebih komprehensif.

**Kata Kunci:** Kriminalisasi; Penyuapan Sektor Swasta.

**Abstract**

*Private sector bribery is an act regulated through the United Nation Convention Against Corruption, 2003 (UNCAC). Although Indonesia has ratified the 2003 United Nation Convention Against Corruption, the bribery of the private sector has not yet been regulated in Indonesia's national criminal law. The purpose of this law writing is to examine private sector bribery practices in Indonesia, as well as to criminalize private sector bribery as an offense under the upcoming Corruption Act. The method used in this research is normative juridical, by conducting research using secondary data, which focuses on literature study and legislation. According to the results of research and discussion, it shows that private sector bribery is detrimental to around 82% of entrepreneurs in Indonesia. Given the large impact of private sector bribery in Indonesia for the economic sector, it is necessary to criminalize private sector bribery. This criminalization is based on the criteria for criminalization put forward by Soedarto, whose opinion is used as an analytical tool for examining private sector bribery. And strengthened by comparative legal research in Holland, South Korea, and Switzerland, so that the research is more comprehensive.*

**Keywords:** Criminalization; Bribery In Private Sector.

## **I. PENDAHULUAN**

Pada saat ini telah terjadi perkembangan pesat dalam kehidupan sosial di Indonesia. Dahulu Indonesia

dapat dikatakan sebagai negara agraris, namun sekarang Indonesia merupakan negara yang berjalan ke arah industrialis.

Kondisi Indonesia dewasa ini sangat berbeda, sehingga permasalahan sosialnya juga berbeda. Permasalahan sosial yang berubah mengharuskan hukum mengikuti perubahan sosial tersebut agar mampu menyelesaikan setiap permasalahan sosial dalam lapisan masyarakat.

Dewasa ini kegiatan Industrialis Indonesia berbeda dengan kehidupan agraris Indonesia zaman dahulu. Saat ini dalam kehidupan industrialis melekat dengan hal persaingan kompetitif dikarenakan banyak pelaku usaha yang menjual suatu produk yang serupa pada pasar yang sama, sehingga harus berjulanan dengan teknik tertentu agar bisa memenangkan kompetisi persaingan pasar.

Teknik-teknik yang dilakukan para pelaku usaha sangat bervariasi, diantaranya sebagai berikut: menjual suatu produk dengan kualitas tinggi agar laku di pasaran, menjual produk dengan harga murah agar dilirik pasar, menjual produk dengan promosi yang menarik agar menarik perhatian pasar. Berdasarkan contoh tersebut maka kita dapat mengatakan bahwa teknik tersebut adalah teknik bersaing secara sehat, sehingga mampu menimbulkan kondisi pasar ekonomi yang sehat.

Begitu banyaknya pelaku usaha yang bersaing secara sehat, tetapi ada juga pelaku usaha yang bersaing secara tidak sehat sebagai contoh kasus. Laporan majalah Tempo edisi 2 November 2015 dengan judul "Jejak Suap Resep Obat". Laporan tersebut merupakan pemberitaan tentang dugaan kasus penyuapan yang dilakukan PT. Interbat kepada dokter-dokter di berbagai rumah sakit, baik swasta maupun pemerintah. laporan

investigasi ini disebutkan bahwa terjadi suap dari perusahaan farmasi kepada dokter. Sebanyak 2.125 dokter juga diduga menerima suap hingga Rp 131.000.000.000. Majalah tempo membeberkan laporan tersebut beserta dengan foto-foto slip pemberian yang dari perusahaan farmasi tersebut kepada dokter<sup>1</sup>. Salah seorang dokter sekaligus guru besar farmakologi Universitas Gajah Mada, Iwan Dwiprahasto mengatakan bahwa alasan perusahaan farmasi memberikan hadiah dan komisi kepada dokter karena nilai bisnis obat ini sangat menjanjikan, dan dana yang digunakan untuk diberikan kepada para dokter tersebut adalah dengan mengambil 45% dari harga obat.<sup>2</sup> Maka tidak diherankan atas perbuatan penyuapan yang dilakukan oleh perusahaan farmasi kepada para dokter, mengakibatkan para pasien harus menebus harga obat dengan biaya yang mahal, karena disebabkan oleh biaya yang dipakai untuk menyuap para dokter dibebankan kepada harga obat, sehingga harga produk tersebut melonjak.

Dalam hal ini yang menjadi korban adalah para pasien yang membeli obat tersebut, melihat dari contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa akibat dari adanya persaingan yang tidak sehat dalam pasar ekonomi, maka timbul kerugian pada masyarakat sebagai

---

<sup>1</sup> Tempo, *Suap di Balik Resep Obat*, diakses dari <https://majalah.tempo.co/read/laporan-khusus/150238/suap-di-balik-resep-obat?> Pada tanggal 27 agustus 2020, Pukul 1:54 WIB.

<sup>2</sup> Tempo, *Menteri nila akan temui farmasi dan idi*, diakses dari <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/11/173717860/gratifikasi-dokter-menteri-nila-akan-temui-farmasi-dan-idi>. Pada tanggal 27 Agustus 2020, Pukul 1;54 WIB

konsumen dari produk, serta para pelaku usaha lainnya.

Berdasarkan survey yang dilakukan *Transparency International Indonesia* menemukan sebanyak 82% perusahaan swasta di Indonesia mengalami kerugian akibat suap, serta 80% kasus suap di Indonesia melibatkan perusahaan swasta<sup>3</sup>. Begitu besarnya dampak suap dalam lingkup swasta bagi persaingan pasar ekonomi dimana hanya 18% dari jumlah perusahaan yang ada di Indonesia yang merasa tidak dirugikan oleh perilaku suap.

Berdasarkan pemaparan diatas. Perbuatan suap dalam lingkup swasta merupakan hal yang perlu untuk ditanggulangi oleh pemerintah dan masyarakat. Bagi pemerintah mengkriminalisasi perbuatan tersebut adalah langkah yang tidak bisa ditawar lagi. Perilaku suap sektor swasta cenderung banyak dilakukan dalam aktivitas perekonomian, Soedarto pernah berpendapat “orang mengira bahwa kemajuan ekonomi akan mengurangi kejahatan, kenyataannya tidaklah demikian, bahkan kemajuan ini diikuti secara membandel oleh kemajuan dari aktivitas kejahatan, sehingga hampir dapat dikatakan bahwa kemajuan dibidang ekonomi atau dibidang sosial itu sendiri merupakan biang dari perkembangan kejahatan”<sup>4</sup>. Berkaitan dengan latar belakang di

atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan kajian dengan judul Kebijakan Kriminalisasi Penyuaan Sektor Swasta Sebagai Delik Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan masalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum positif Indonesia mengenai suap dalam lingkup swasta?
2. Bagaimanakah kebijakan kriminalisasi untuk merumuskan suap dalam lingkup swasta menjadi delik ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ?

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penekatan yuridis normatif yaitu berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.<sup>5</sup> Penelitian ini hanya ditujukan pada nilai, norma, dan peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder.<sup>6</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan menjelaskan permasalahan mengenai

<sup>3</sup> Riset *Transparency International Indonesia* : Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017, Transparency International Indonesia, diakses dari [https://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2018/09/IPK-2017\\_Slide-Presentation\\_launch.pdf](https://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2018/09/IPK-2017_Slide-Presentation_launch.pdf), pada tanggal 27 Agustus 2020, Pukul 2;09 WIB.

<sup>4</sup> Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, Hlm 46.

<sup>5</sup> Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15

<sup>6</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2018) hlm.152-153

hukum yang ada beserta permasalahan di dalamnya, kemudian akan dianalisis dengan bahan-bahan kepustakaan yang ada.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Positif Indonesia Mengenai Suap.**

##### **1. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Suap Sektor Publik.**

Pengaturan tindak pidana suap sektor publik diatur didalam hukum pidana umum, dan hukum pidana khusus. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki pengaturan suap sektor publik termasuk kedalam klasifikasi hukum pidana umum, sementara undang-undang yang mengatur suap diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk kedalam klasifikasi hukum pidana khusus.

Untuk dapat mengerti mengenai makna hukum pidana umum dan khusus, maka sebaiknya makna dari kedua istilah tersebut harus dijelaskan terlebih dahulu. Hukum pidana umum adalah ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum, sementara hukum pidana khusus adalah ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus dititik beratkan pada golongan tertentu, tindakan tertentu.

##### **1.1. Pasal-Pasal Yang Mengatur Tindak Pidana Suap Sektor Publik Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat ditemukan beberapa pasal yang mengatur mengenai tindak pidana suap, diantaranya:

###### **a) Pasal 209 KUHP**

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:

Ke-1. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Ke-2. Barangsiapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 no. 1-4 dapat dijatuhkan.”

###### **b) Pasal 418 dan 419 KUHP**

“Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji-janji itu hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Pasal 419 KUHP berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat:

Ke-1. Yang menerima hadiah atau janji; padahal diketahui, bahwa itu diberikan untuk menggerakkan dia supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Ke-2. Yang menerima hadiah padahal diketahui bahwa itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena dia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”

**c) Pasal 210 KUHP**

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang Hakim, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

Ke-2. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang, yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang suatu pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud untuk memperoleh pemidanaan, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

(3) Pencabutan hak tersebut pasal 35 no.1-4 dapat dijatuhkan.

Berikut akan diuraikan Unsur-Unsur Rumusan Pasal 209, 210, 418, 419, KUHP, untuk dapat memperjelas isi pasal, yakni:

1) Perbuatan Memberi atau Menjanjikan Sesuatu

Pasal 209 dan 210 KUHP memiliki unsur rumusan pasal memberi atau menjanjikan sesuatu, berikut adalah makna dari unsur

rumusan pasal tersebut. Memberikan atau menjanjikan sesuatu dapat diartikan menyerahkan dengan mengalihkan kekuasaan atas benda tersebut ke dalam kekuasaan orang yang menerima untuk dimiliki atau dinikmati atau digunakan sesuai dengan maksud pemberian itu. Dengan singkat ada perbuatan memberi apabila ada yang menerimanya dan hal ini sudah sesuai dengan akal dan kenyataan. Sesuai dengan uraian unsur pasal memberi atau menjanjikan sesuatu, maka perbuatan memberi dapat selesai secara sempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan.

2) Sesuatu (objek)

Unsur rumusan pasal 209 dan 210 KUHP memiliki unsur sesuatu, berikut adalah makna dari unsur rumusan pasal tersebut. Unsur sesuatu adalah unsur yang terikat dengan unsur memberi atau menjanjikan, sehingga untuk mengartikan unsur sesuatu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus memiliki hubungan dengan unsur memberi atau menjanjikan. Menurut Adami Chazawi, Sesuatu yang diberikan atau dijanjikan merupakan objek tindak pidana ini. Maksud dari kata sesuatu dari unsur pasal tersebut, tidak harus berupa benda saja, akan tetapi segala sesuatu yang tidak berwujud, misalnya pekerjaan, fasilitas, bahkan jasa; yang penting sesuatu itu bernilai atau berharga (terutama dari segi ekonomi), berguna, bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima.

3) Pejabat

Pasal 209, 418, dan 419 KUHP memiliki istilah pejabat dalam unsur rumusan pasalnya, berikut makna dari kata tersebut. Adami Chazawi menjelaskan bahwa Kedudukan

pejabat yang disuap dalam dalam pasal ini adalah sebagai subjek hukum yang dilindungi kepentingan hukumnya, *in casu* kepentingan hukum dalam hal kelancaran dan kebersihan dan bebas dari KKN dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya yang bersifat umum atau untuk kepentingan publik. Apabila mencermati isi dari pasal 209 KUHP, maka dapat dipahami bahwa kedudukan pejabat bukan sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai korban. Mengenai pelaku menerima suap, maka ia tidak bisa mempertanggungjawabkannya melalui pasal 209 KUHP melainkan dari pasal 418 dan 419 KUHP. Pengertian pejabat dapat ditemui di dalam pasal 92 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa pejabat adalah orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang, bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atas nama pemerintah, begitu juga anggota dewan waterschap, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan timur asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah. Pasal 92 ayat (3) juga menyatakan bahwa semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat.

#### 4) Hakim

Hakim menjadi unsur dari rumusan Pasal 210 ayat (1) ke-1, kedudukan hakim dalam pasal 210 KUHP, bukan sebagai pelaku tindak pidana melainkan menjadi korban dari tindak pidana. Hal ini senada dengan pendapat Adami Chazawi, yang berisikan bahwa peletakan pasal 210 KUHP di dalam bab VIII tentang

kejahatan terhadap penguasa umum, menjadikan hakim yang dituliskan didalam pasal 210 KUHP sebagai korban dari kejahatan terhadap penguasa umum. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut yang dapat dikenakan pidana sesuai pasal tersebut bukan hakim, melainkan orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencantumkan pengertian hakim dalam rumusan pasalnya, yang tercantum dalam pasal 92 ayat (2), berbunyi “ yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administrative, serta ketua-ketua dan anggota pengadilan agama”

5) Seseorang yang menurut Undang-Undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang pengadilan

Pasal 210 KUHP memiliki istilah penasihat atau adviseur di dalam rumusan pasalnya, makna dari istilah tersebut adalah sebagai berikut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi terkait makna penasihat atau adviseur. Pengertian penasihat atau adviseur dalam rumusan pasal tersebut dapat ditemui didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada pasal 1 butir 13 KUHP. Pasal 1 butir 13 KUHP memakai istilah penasehat hukum, dalam KUHP penasihat hukum berarti seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

6) Dengan maksud berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya

yang bertentangan dengan kewajibannya

Pasal 209 dan 210 KUHP, memiliki unsur dengan maksud berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, berikut adalah pengertian dari unsur tersebut. Pengertian dari kata maksud dalam unsur rumusan pasal 209 KUHP, adalah untuk menjelaskan kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesengajaan yang dimaksud dalam rumusan pasal ini bisa memiliki berbagai corak, baik kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sadar kemungkinan, ataupun kesengajaan sadar kepastian. Pembuktian mengenai unsur berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dapat dimaknai bahwa pejabat yang disuap memiliki kesadaran diarahkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sesuai dengan kode etik atau undang-undang ditetapkan.

## **1.2. Pasal-Pasal Yang Mengatur Tindak Pidana Suap Sektor Publik Di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Pengaturan Tindak Pidana Suap di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan tindak pidana suap dapat dilihat dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

“(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Tindak pidana suap yang melibatkan hakim dan advokat juga dimuat di dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. pasal tersebut berbunyi:

“(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Sesuai pendapat Adami Chazawi, bahwa jika rumusan pasal 5 ayat (1) huruf a dirinci maka akan terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif, di mana unsur objektif terdiri dari perbuatan **memberi atau menjanjikan sesuatu** yang ditujukan kepada **pegawai negeri atau penyelenggara negara**, sedangkan kalimat **dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya** pada rumusan pasal 5 ayat (1) masuk ke dalam klasifikasi unsur subjektif, yang berfungsi untuk membuktikan adanya unsur kesalahan pada pelaku dari perbuatan tersebut. Pada pasal 5 ayat (1) huruf b memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan pasal 5 ayat (1) huruf a, di mana unsur **memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara**

**negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan didalam jabatannya** terdapat pada pasal 5 ayat (1) huruf a, namun yang menjadi perbedaan mencolok adalah tidak dicantumkannya unsur kesalahan; “dengan maksud” seperti pada pasal 5 ayat (1) huruf a.<sup>7</sup> Sesuai pendapat Adami Chazawi mengenai isi unsur dari pasal 5 ayat (2), terdiri dari 3 bagian, yaitu **pegawai negeri atau penyelenggara negara** termasuk ke dalam bagian dari syarat subjektif, sementara mengenai **menerima pemberian atau janji** menjadi bagian dari syarat objektif, walaupun pasal 5 ayat (2) menggunakan kalimat “menerima pemberian atau janji”, namun mengenai arti dari unsur tersebut tetap memiliki makna yang sama dengan unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu” pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, sedangkan unsur sesuatu dari rumusan pasal tersebut menjadi bagian dari objek perbuatan pada rumusan pasal 5 ayat (2), makna dari sesuatu tidak memiliki perbedaan pengertian dari unsur “sesuatu” yang juga terdapat pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>8</sup>

## 2. Pengaturan Hukum Mengenai Suap Sektor Swasta.

Mengenai suap sektor swasta, sebenarnya hukum positif Indonesia

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm 91.

<sup>8</sup> *Ibid.*

memiliki peraturan-peraturan yang ditujukan untuk menjerat pelaku suap diluar penyelenggara negara. peraturan tersebut yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yang dibentuk karena adanya permasalahan perihal penyuaipan di kalangan olahraga (sepak bola) yang ramai dibicarakan oleh masyarakat pada masa itu.<sup>9</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang dulunya digunakan untuk menjerat para pelaku suap dilingkup dunia olahraga, hingga saat ini belum pernah digunakan. Setelah ditelusuri ditemui fakta bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap sejatinya belum pernah dicabut oleh pemerintah. Mengenai substansi dari peraturan tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap hanya terdiri dari enam pasal, dengan pengaturan mengenai delik suapnya pada pasal 2 dan pasal 3. Isi dari pasal tersebut yakni:

Pasal 2 berbunyi:

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”

Pasal 3 berbunyi:

“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”

Dalam isi pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, mengisyaratkan unsur “yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum” harus dibuktikan. Diksi “yang menyangkut kepentingan umum” dalam unsur pasal 2 dan 3 Undang-Undang tersebut, tidak memberikan penjelasan di dalam undang-undang tersebut, sehingga rawan akan adanya multi tafsir, dikarenakan peraturan hukum formal di Indonesia mengartikan diksi “kepentingan umum” dengan makna yang berbeda-beda. Berikut beberapa peraturan yang memuat penjelasan terkait kepentingan umum, yakni:

1. pasal 1 ayat 3 Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, berbunyi: kepentingan umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat

2. pasal 1 ayat 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, berbunyi: kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat.

<sup>9</sup> K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, Hlm 79.

3. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, berbunyi: kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Bila dalam kacamata orang awam, maka akan sulit menentukan peraturan mana yang hendak dipakai untuk menentukan makna kepentingan umum, tetapi dalam kacamata hukum kita dapat memakai hierarki peraturan perundang-undangan yang tercantum di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, berbunyi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bertolak dari isi peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat diartikan bahwa kedudukan Undang-Undang berada diatas peraturan presiden. Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, mengatur hal-hal untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, sehingga dalam hal ini penggunaan makna kepentingan umum yang dijelaskan di dalam undang-undang tersebut tidak dapat dipakai di dalam mengartikan

maksud dari kepentingan umum yang ada di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana. Penggunaan makna “kepentingan umum” pada Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak dapat digunakan untuk menjelaskan makna kepentingan umum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Hal ini sesuai dengan pendapat hukum ilhman hadi, yang menyatakan bahwa keputusan presiden adalah konkret, individual, dan sekali selesai, serta hanya berlaku terhadap pihak yang yang disebut dan mengenai hal yang diatur di dalam kepres tersebut.<sup>10</sup> Dalam hal ini keputusan presiden No.55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum hanya berlaku untuk hal-hal yang termaktub di dalam peraturan tersebut. Untuk dapat menjelaskan makna kepentingan umum, maka kita dapat menggunakan pendapat ahli bahasa, dalam hal ini Huybers menyatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain menyangkut semua sarana publik bagi berjalannya kehidupan beradab.<sup>11</sup> Kriteria kepentingan umum oleh Soetandyo Wignjo Soebroto diberikan makna dalam 2 bagian yaitu:<sup>12</sup>

1. Kepentingan umum dalam maknanya sebagai kepentingan orang

<sup>10</sup> *Loc.cit.*

<sup>11</sup> Aminuddin sale DKK, 2010, *Hukum Agraria*, Aspublishing, Makassar, Hlm 280.

<sup>12</sup> Muthadar, *Korban Pembebasan Tanah Prespektif Viktimologis*, Mahakarya Rengkang Offset, Yogyakarta, Hlm 67.

banyak, menurut moralnya, akan segera diputuskan dan didefinisikan menurut pilihan dan selera banyak orang, mungkin lewat proses yang sedikit banyak terorganisasi, atau terkelola. Mungkin lewat suatu proses yang lebih spontan, berproses dari bawah ke atas;

2. Kepentingan umum dalam maknanya sebagai kepentingan nasional, akan diputuskan dan didefinisikan lewat suatu proses yang bersifat normatif dan struktural, serta terkendali secara sentral untuk memenuhi tuntutan rancang bangunan dan perencanaan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan dari para ahli diatas, dapat ditarik garis besar untuk mengartikan kepentingan umum, yaitu kepentingan yang peruntukan dan manfaatnya untuk orang banyak.

Kepentingan umum yang ada pada unsur “yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum” dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, mengartikan bahwa kewenangan atau kewajiban tersebut harus merupakan kewenangan atau kewajiban yang diperuntukkan untuk orang banyak. Dengan demikian pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap tidak dapat digunakan untuk menjerat semua pelaku suap sektor swasta, karena para pelaku ekonomi yang melakukan suap di dalam aktivitas ekonomi, tidak mendirikan korporasi atas dasar kepentingan umum, sehingga para pelaku ekonomi tersebut tidak memiliki kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum.

## **B. Kriminalisasi Suap Sektor Swasta Menjadi Delik Ke Dalam**

### **Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.**

Agar pembahasan mengenai kriminalisasi suap sektor swasta lebih komprehensif, maka selain pengaturan yang terdapat dalam *United Nation Convention Againsts Corruption*, upaya kriminalisasi juga hendaknya dilengkapi dengan perbandingan pengaturan suap sektor swasta negara-negara lain yang telah mengaturnya terlebih dahulu di dalam hukum nasionalnya, sebagai berikut:

#### **1. Kajian Perbandingan**

Penelitian ini membandingkan Korea Selatan, Belanda, Swiss, guna melihat perbandingan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik.

##### **a) Belanda**

Penyuapan sektor swasta sebagai tindak pidana dalam *Dutch Criminal Code* atau KUHP Belanda, yaitu:

Bagian 328ter

1) Setiap orang yang, dalam kapasitas selain sebagai pegawai negeri, baik dalam pelayanan majikannya atau bertindak sebagai agen, menerima atau meminta hadiah atau janji atau layanan dengan pertimbangan untuk tindakan tertentu yang telah dilakukannya atau telah dia hindari melakukan atau akan melakukan atau akan menahan diri dari menjalankan tugasnya sebagai karyawan atau agen, dan yang, dengan melanggar itikad baik, menyembunyikan penerimaan atau permintaan hadiah atau janji atau layanan dari majikan atau prinsipalnya, akan bertanggung jawab dengan hukuman penjara tidak lebih dari dua tahun atau denda kategori kelima.

2) Setiap orang yang memberikan hadiah atau membuat janji atau memberikan atau menawarkan layanan kepada orang lain yang,

dalam kapasitas selain PNS, dalam pelayanan majikan atau bertindak sebagai 135 agen, dengan pertimbangan untuk tindakan tertentu yang telah dia lakukan atau telah menahan diri dari melakukan atau akan dilakukan atau akan menahan diri dari melakukan selama tugasnya sebagai karyawan atau agen, hadiah atau janji atau layanan yang bersifat seperti itu atau diberikan, dibuat, diberikan atau ditawarkan dalam keadaan seperti itu bahwa ia mungkin berasumsi bahwa yang terakhir, yang melanggar itikad baik, tidak akan mengungkapkan hadiah atau janjinya kepada majikan atau prinsipalnya, akan dikenakan hukuman yang sama.

**b) Swiss**

Art 322 octies 387

1) Siapapun yang menawarkan, menjanjikan atau memberi karyawan, mitra, agen, atau pembantu lainnya dari pihak ketiga di sektor swasta merupakan keuntungan yang tidak semestinya bagi orang tersebut atau pihak ketiga agar orang tersebut melakukan atau gagal melakukan suatu tindakan sehubungan dengan kegiatan resminya yang bertentangan untuk tugasnya atau tergantung pada kebijaksanaannya dapat dikenakan hukuman kustodian tidak lebih dari tiga tahun atau denda uang.

2) Dalam kasus kecil, pelanggaran hanya dituntut atas pengaduan

Art. 322 Novies 388

1) Setiap orang yang sebagai karyawan, mitra, agen atau pembantu lainnya dari pihak ketiga secara pribadi sektor menuntut, mengamankan janji, atau menerima keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk pihak ketiga Agar orang tersebut melakukan atau gagal membawa keluar tindakan sehubungan dengan kegiatan

resminya yang bertentangan dengan tugasnya atau bergantung padanya kebijaksanaan dikenakan hukuman kustodian tidak melebihi tiga tahun atau hukuman moneter.

2) Dalam kasus-kasus kecil, pelanggaran hanya dituntut Keluhan

**c) Korea Selatan**

Pasal 357

(1) Barangsiapa menjalankan usaha orang lain, menerima harta atau memperoleh keuntungan berupa uang dari orang ketiga sebagai tanggapan atas permohonan tidak sah yang melimpahkan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh tahun. juta Won.

Barangsiapa memberikan harta atau keuntungan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana paling lama dua tahun atau denda paling banyak lima juta Won.

Rumusan delik yang mengatur suap sektor swasta di negara Belanda, Swiss, dan Korea Selatan, menunjukkan adanya perbedaan dan persamaan antara rumusan delik tersebut. Persamaan tersebut adalah pertama, perbuatan suap sektor swasta aktif maupun pasif diberikan sanksi penjara dan denda oleh ketiga negara tersebut, dan kedua rumusan delik tersebut adalah delik materil, persamaan ketiga dapat terlihat dari objek yang diatur didalam pasal ketiga negara tersebut berawal dari pasal KUHP Belanda yang menuliskan '*accept or request a gift or promise or service in consideration for certain acts he has undertaken or has refrained from undertaking or will undertake or will refrain from undertaking in the course of his duties as employee or agent, and who in violation of good faith*' yang dalam

bahasa Indonesia dapat diartikan ‘menerima atau meminta hadiah atau janji atau layanan sebagai pertimbangan untuk tindakan tertentu yang telah dia lakukan atau telah menahan diri dari melakukan atau akan melakukan atau akan menahan diri dari melakukan atau akan melakukan atau akan menahan diri dari melakukan dalam menjalankan tugasnya sebagai karyawan atau agen dan yang melanggar itikad baik’, hal ini mengisyaratkan bahwa semua perbuatan penyuaipan tersebut dapat dipidana asalkan perbuatan pemberian atau penerimaan suap ditujukan agar si penerima suap melakukan sesuatu diluar tugasnya dengan melanggar itikad baik. Hal serupa terdapat pada pasal 357 *SouthKorean Penal Code*, 1995, dimana didalamnya memuat unsur “*illegal solicitation*” yang harus dipenuhi, hal ini berarti permintaan yang melawan hukum didalam pasal tersebut harus bertentangan dengan kewajibannya dengan tujuan untuk melanggar persaingan usaha yang sehat, misalnya permintaan untuk memutuskan suatu tender dengan pemberian uang.

Hal yang sama terlihat dari peraturan negara Swiss, di mana negara tersebut menuliskan ‘menawarkan, menjanjikan atau memberi karyawan, mitra, agen atau pembantu lainnya dari pihak ketiga di sektor swasta merupakan keuntungan yang tidak semestinya bagi orang tersebut atau pihak ketiga agar orang tersebut melakukan atau gagal melakukan suatu tindakan sehubungan dengan kegiatan resminya yang bertentangan untuk tugasnya’, hal tersebut mengartikan bahwa penyuaipan sektor swasta dapat dipidana melalui KUHP Swiss,

dengan syarat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugasnya.

Sementara Perbedaannya dapat dilihat dari elemen deliknya, pada *Dutch Criminal Code* (KUHP Belanda) menggunakan frasa pemberian, janji, dan tindakan tertentu, untuk mengganti definisi pada umumnya sebagaimana tercantum dalam *UNCAC* yaitu ‘*advantage*’, sementara untuk negara Korea Selatan menggunakan frasa *pecuniary advantage* atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan keuntungan berupa uang, namun lain halnya dengan negara Swiss yang tetap menggunakan frasa yang sama dengan yang diatur di dalam *UNCAC* yaitu *undue advantage* atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan keuntungan yang tidak semestinya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa negara Swiss dan Belanda memiliki makna yang luas terkait keuntungan yang diberikan atau diterima akibat dari perbuatan suap, sehingga dapat dipidana melalui pasal tersebut, lain halnya dengan Korea Selatan yang mengharuskan keuntungan yang diperoleh atau diberikan dalam penyuaipan sektor swasta harus keuntungan berupa uang.

## **2. Gagasan Kriminalisasi Terhadap Suap Sektor Swasta ke Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Apabila kita hendak mengkriminalisasi suap sektor swasta menjadi tindak pidana menurut hukum nasional, maka seharusnya kita mengawalinya dari pasal 21

*United Nation Convention Againts Corruption.*

Pasal 21 *United Nation Convention Againts Corruption* yang telah diratifikasi Indonesia, berbunyi:

*“each state party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities:*

(a) *The promise, offering or giving, directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act refrain from acting;*

(b) *The solicitation or acceptance, directly or indirectly, of an undue advantage by any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting.”*

Dalam pasal 21 *United Nation Convention Againts Corruption* tersebut tidak menjadikan suap sektor swasta menjadi *mandatory offence*, atau dimengerti secara awam perjanjian internasional tersebut tidak mewajibkan negara yang meratifikasi peraturan tersebut untuk mengakomodir suap sektor swasta agar dipidana melalui hukum nasional setiap negara yang meratifikasi perjanjian tersebut, melainkan hanya memberikan kewajiban untuk dipertimbangkan. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan hukum internasional (*United Nation Convention Againts Corruption*) Indonesia sebagai negara yang telah

meratifikasi perjanjian tersebut tidak melanggar satupun ketentuan di dalam perjanjian tersebut apabila belum mengakomodir suap sektor swasta di dalam hukum nasionalnya. Berdasarkan hal tersebut, dengan tidak adanya pasal yang dilanggar dalam ketentuan *United Nation Convention Againts Corruption*, bukan berarti menjadikan Indonesia tidak mengkriminalisasi suap sektor swasta ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. hal yang menjadikan Indonesia untuk mengkriminalisasi suap sektor swasta seharusnya berpijak pada kerugian yang dialami oleh masyarakat Indonesia sebagai akibat dari perbuatan suap sektor swasta.

Menurut Cherif Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan atau keputusan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor. Oleh sebab itu perlu rasanya untuk menjadikan kriteria kriminalisasi sebagai pisau analisis untuk mengkriminalisasi perbuatan suap sektor swasta, sehingga nantinya kriminalisasi suap sektor swasta dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan pendapat Soedarto, kriteria kriminalisasi adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan perwujudan masyarakat yang adil dan makmur.

Adil dan makmur adalah istilah yang tidak dapat dipisahkan, meskipun kedua hal tersebut merupakan objek kajian dari ilmu yang berbeda. Keadilan merupakan konsep hukum yang dikaitkan dengan kemakmuran (konsep ekonomi), sehingga melahirkan istilah yang lazim disebut adil dan makmur. Adil

memiliki makna kehidupan bersama dalam pemenuhan hak dan kewajiban baik dalam bidang hukum maupun moral, sementara makmur bermakna tercapainya pemenuhan kebutuhan hidup. Masyarakat adil dan makmur merupakan perpaduan yang direalisasikan melalui pembangunan nasional, sehingga melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan kata lain kriteria kriminalisasi yang pertama mensyaratkan kesejahteraan bagi masyarakat, Berkaitan dengan hal tersebut Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa kebijakan atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama penggunaan hukum pidana sebagai politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini perbuatan suap sektor swasta menimbulkan kekacauan dalam pasar ekonomi Indonesia, di mana pelaku usaha dalam pasar ekonomi Indonesia mengalami kerugian, serta masyarakat sebagai konsumen merasakan inflasi dari harga produk, sehingga menyulitkan masyarakat untuk membeli produk tersebut, kerugian masyarakat akibat perbuatan suap sektor swasta menjadi penghambat bagi negara untuk mencapai tujuan nasional yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera, sehingga dengan dikriminalisasinya perbuatan suap sektor swasta melalui hukum nasional

akan membantu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, karena mendatangkan kerugian bagi masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, survey yang dilakukan Transparency International Indonesia menemukan sebanyak 82% perusahaan swasta di Indonesia mengalami kerugian akibat suap, serta 80% kasus suap di Indonesia melibatkan perusahaan swasta. Begitu besarnya dampak suap dalam lingkup swasta bagi persaingan pasar ekonomi dimana hanya 18% dari jumlah perusahaan yang ada di Indonesia yang merasa tidak dirugikan oleh perilaku suap. Demikian kita dapat simpulkan, bahwa perilaku suap dalam lingkup swasta sudah merupakan perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat Indonesia.

3. Biaya mengkriminalisasi perbuatan (suap sektor swasta) harus seimbang dengan hasil yang akan dicapai (*Cost and benefit principle*)

Cost and benefit principle memiliki ruang lingkup mengenai biaya pembuatan undang-undang tersebut, pengawasan dan penegakan hukum, serta keseimbangan antara beban yang dipikul oleh korban pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai nantinya. Mengenai cost benefit principle, maka Ted Honderich telah mengemukakan pandangannya, untuk menilai apakah suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis, syaratnya adalah sebagai berikut: pidana itu sungguh mencegah, pidana itu tidak menimbulkan keadaan yang lebih

berbahaya dari pada pidana itu tidak dikenakan, serta tidak adanya pidana lain yang dapat mencegah secara efektif mengenai kerugian/bahaya dari perbuatan tersebut. Berdasarkan syarat tersebut, saat ini belum ada satu pun hal atau peraturan yang dapat mencegah perbuatan suap sektor swasta, karena saat ini paket kebijakan dari pemerintah untuk menanggulangi suap sektor swasta belum ada, ditambah lagi saat ini kerugian akibat suap sangat besar yaitu 82% perusahaan di Indonesia mengalami kerugian akibat perbuatan suap sektor swasta, sehingga dikhawatirkan apabila perbuatan suap sektor swasta tidak dikriminalisasi nantinya akan menimbulkan dampak kerugian bertambah besar terhadap masyarakat Indonesia. Sesuai hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suap sektor swasta memenuhi unsur cost benefit principle.

Dalam merumuskan usulan pasal suap sektor swasta ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mengenai definisi siapa subjek, objek, mekanisme proses pembuktian dan sanksi yang ingin diatur harus jelas disebutkan. Berkaca dari perbandingan berbagai negara yang sebelumnya telah mengakomodir suap sektor swasta di dalam hukum nasionalnya, maka selanjutnya akan dijelaskan satu persatu unsur yang tepat untuk dimasukkan kedalam norma suap sektor swasta, sebagai berikut:

#### 1. Subjek

Pada *United Nation Convention Against Corruption* 2003, subjek pengaturan ditujukan kepada orang yang memimpin atau bekerja dalam jabatan apapun untuk badan sektor swasta. Dalam Undang-Undang

Belanda ditujukan kepada setiap orang yang dalam kapasitas selain sebagai pegawai negeri sipil, sementara negara Swiss dan Korea Selatan subjek yang ditujukan hanya merujuk pada perseorangan. Berdasarkan perbandingan tersebut, negara Belanda, Swiss, serta Korea Selatan memiliki cakupan yang luas terkait penyuaan sektor swasta, di mana tidak hanya berfokus pada penyuaan sektor swasta untuk memperbaiki sektor ekonomi saja, melainkan hal-hal diluar itu, namun hal yang berbeda terlihat pada *UNCAC* di mana peraturan International tersebut ditujukan khusus pada sektor ekonomi. Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan kerugian yang telah diuraikan akibat perbuatan sektor swasta lebih mengarah kepada sektor ekonomi maka seharusnya kriminalisasi penyuaan sektor swasta di Indonesia khusus tertuju untuk pemulihan sektor ekonomi saja. Oleh sebab itu sebaiknya Indonesia membuat rumusan baru yang mengarah pada apa yang dituju oleh *UNCAC*, yaitu 'setiap orang dalam suatu aktivitas ekonomi' yang meliputi seluruh orang ataupun perusahaan, dalam aktivitasnya memproduksi barang dan jasa, maupun mengkonsumsi barang dan jasa, yang mana memiliki tujuan yang sama dengan apa yang diatur pada *United Nation Convention Against Corruption* 2003.

#### 2. Objek

Objek pengaturan dalam suap sektor swasta pada *United Nation Convention Against Corruption* 2003, adalah pemberian janji, penawaran atau pemberian secara langsung atau tidak langsung, maupun manfaat-manfaat yang tidak semestinya diterima. Sementara pada beberapa

negara yang mengatur suap sektor swasta, adalah sebagai berikut:

a. **Belanda:** menerima atau meminta/ memberikan hadiah atau membuat janji atau memberikan atau menawarkan layanan kepada orang lain yang dalam kapasitas selain PNS, dengan pertimbangan untuk tindakan tertentu yang telah dilakukannya atau telah menahan diri dari melakukan atau akan melakukan atau akan menahan diri dari melakukan dalam menjalankan tugasnya.

b. **Swiss:** menerima/menjanjikan tau memberi karyawan, mitra, agen atau pembantu lainnya dari pihak ketiga di sektor swasta sebuah keuntungan yang tidak semestinya bagi orang tersebut agar orang tersebut melakukan atau lalai melakukan suatu tindakan sehubungan dengan kegiatan resminya yang bertentangan dengan tugasnya.

c. **Korea Selatan:** memberi/ menerima harta atau memberi/ memperoleh keuntungan berupa uang dari orang ketiga sebagai tanggapan atas permohonan tidak sah yang melimpahkan kewajibannya.

Dalam hal ini sebaiknya Indonesia menggunakan unsur yang lebih sederhana sesuai dengan tata bahasa yang dianut oleh Indonesia namun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengatur perbuatan memberikan atau menawarkan hadiah atau janji untuk bertindak diluar kewenangannya si penerima hadiah atau janji yang melanggar unsur itikad baik, dengan demikian sebaiknya kalimat yang digunakan adalah “menawarkan atau memberikan secara langsung atau tidak langsung ” agar perbuatan tersebut menjadi pengaturan yang stereotip, dengan demikian maka kedepannya seluruh perbuatan yang

tercakup dalam unsur tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

### 3. Sanksi

Dalam hal ini sebaiknya Indonesia menggunakan unsur yang lebih sederhana sesuai dengan tata bahasa yang dianut oleh Indonesia namun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengatur perbuatan memberikan atau menawarkan hadiah atau janji untuk bertindak diluar kewenangannya si penerima hadiah atau janji yang melanggar unsur itikad baik, dengan demikian sebaiknya kalimat yang digunakan adalah “menawarkan atau memberikan secara langsung atau tidak langsung ” agar perbuatan tersebut menjadi pengaturan yang stereotip, dengan demikian maka kedepannya seluruh perbuatan yang tercakup dalam unsur tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan uraian perumusan dari penerapan unsur suap sektor swasta di berbagai negara, maka rumusan norma suap sektor swasta yang baik untuk diterapkan di Indonesia yang akan datang, adalah:

- (1) Setiap orang dalam suatu aktivitas ekonomi, menawarkan atau memberikan secara langsung atau tidak langsung kepada seseorang yang menduduki jabatan apapun pada sektor swasta, dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya.
- (2) Setiap orang dalam suatu aktivitas ekonomi, meminta atau menerima secara langsung atau tidak langsung, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan

supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya.

- (3) Perbuatan pada pada ayat (1) dan (2) diancam dengan hukuman paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun;
- (4) Perbuatan sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan (2) dapat dikenakan pidana tambahan.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Melihat dari seluruh pengaturan hukum positif terkait tindak pidana suap sektor publik, maka dapat dilihat bahwa orang yang dapat dipidana berdasarkan pasal yang telah diuraikan sebelumnya adalah pejabat (pasal 418 dan 419 KUHP), pegawai negeri atau penyelenggara negara (pasal 5 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), hakim atau advokat (pasal 6 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan orang yang menyuap pejabat (pasal 209 KUHP), orang yang menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara (pasal 5 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), orang yang menyuap hakim atau advokat (pasal 210 KUHP dan pasal 6 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Pengaturan hukum positif Indonesia mensyaratkan Untuk dapat dipidananya seseorang atas

perbuatannya sebagai pelaku suap sektor publik harus terkait/berhubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan pejabat, pegawai negeri atau penyelenggara negara, hakim, advokat, sehingga orang yang tidak terkait dengan hal demikian tidak dapat dipidana berdasarkan pengaturan hukum positif yang mengatur suap sektor publik, sementara Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, tidak bisa untuk memidana pelaku suap sektor swasta, dikarenakan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, mengharuskan untuk membuktikan orang yang berbuat atau tidak berbuat sesuatu di dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, sementara pada praktiknya, para pebisnis atau pelaku aktifitas ekonomi yang melakukan suap, mendirikan usaha atau melakukan kegiatan usaha untuk kepentingan privat bukan untuk kepentingan publik. Berkaitan dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum positif yang mengatur suap di Indonesia, tidak ada yang mampu untuk memidana pelaku suap sektor swasta di Indonesia.

2. dapat dilaksanakan dengan diaturnya di dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana isi pasalnya meliputi:

”(1) Setiap orang dalam suatu aktivitas ekonomi, menawarkan atau memberikan secara langsung atau tidak langsung kepada seseorang yang menduduki jabatan apapun pada sektor swasta, dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan

dengan kewenangan atau kewajibannya.

(2) Setiap orang dalam suatu aktivitas ekonomi, meminta atau menerima secara langsung atau tidak langsung, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya.

Perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana pokok dan, atau pidana tambahan seperti yang tercantum dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung, Sinar Baru, 1983).

Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2018)

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakrata, PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983).

Aminuddin sale DKK, 2010, *Hukum Agraria*, Aspublishing, Makassar.

Muthadar, *Korban Pembebasan Tanah Prespektif Viktimologis*, Mahakarya Renggang Offset, Yogyakarta.

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 1980. Tentang Tindak Pidana Suap.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang.

Nomor 31. Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Uundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

*United Nation Convention Againsts Corruption* 2003.